



**P U T U S A N**

NOMOR 135 /PID/2020/PT PLG

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Palembang yang mengadili perkara-perkara pidana dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara Para Terdakwa:

**Terdakwa I**

1. Nama lengkap : **MOHD YUDHI MARTIN BIN H. SYAHRIL**
2. Tempat lahir : Palembang
3. Umur/Tanggal lahir : 37 Tahun/24 Maret 1983
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Aiptu A. Wahab, Rt.17 Rw.06 Kelurahan 15  
Ulu Kecamatan Jakabaring Palembang
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh

**Terdakwa II**

1. Nama lengkap : **NUNUNG NURHAYAT BIN MUDIRA**
2. Tempat lahir : Palembang
3. Umur/Tanggal lahir : 42 Tahun/31 Desember 1977
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Angkatan 45 Lorong Gejora Kelurahan  
Demang Lebar Daun Palembang
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan masing-masing oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 16 Januari 2020 sampai dengan tanggal 4 Februari 2020;
2. Penyidik, perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 5 Februari 2020 sampai dengan tanggal 15 Maret 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 5 Maret 2020 sampai dengan tanggal 24 Maret 2020;
4. Hakim Pengadilan Negeri Palembang, sejak tanggal 18 Maret 2020 sampai dengan tanggal 16 April 2020;

Halaman 1 dari 11 Hal. Putusan Nomor 135/PID/2020/PT PLG



5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Palembang, sejak tanggal 17 April 2020 sampai dengan tanggal 15 Juni 2020;
6. Perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Tinggi Palembang, sejak tanggal 17 Juni 2020 sampai dengan tanggal 16 Juli 2020;
7. Penetapan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Palembang, sejak tanggal 1 Juli 2020 sampai dengan tanggal 30 Juli 2020;
8. Perpanjangan penahanan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Palembang sejak tanggal 31 Juli 2020 sampai dengan tanggal 28 September 2020;

Para Terdakwa dalam hal ini memberikan kuasa kepada Emil Zulfan, SH., dan M. AL Faishal, SH., yang kesemuanya adalah Advokad/ Penasihat Hukum Kantor Hukum "Emil Zulfan, SH., & Partners" yang beralamat di Jalan Ahmad Yani Ruko No. 1047 - 7 Ulu Palembang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 29/SKH/VI/2020 tanggal 29 Juni 2020;

Telah membaca :

1. Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Palembang Nomor 135/PEN.PID/2020/PT PLG tanggal 15 Juli 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
2. Berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut ;

Menimbang, bahwa para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan No.Reg.Perkara : PDM-123/Ep.2 /03/2020 tanggal 12 Maret 2020 sebagai berikut:

Pertama;

Bahwa Terdakwa I Mohd Yudhi Martin Bin H. Syahril dan Terdakwa II Nunung Nurhayat Bin Mudira pada hari Senin tanggal 13 Januari 2020 sekira pukul 11.30 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari tahun 2020, bertempat di jalan Dwikora seberang Mall Palembang Square Palembang, atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Palembang, "percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I Bukan tanaman" yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bermula pada hari Senin tanggal 13 Januari 2020 sekira pukul 11.30 Wib saksi Heru Yuri Anrovo dan saksi Sugiono sedang melakukan patroli hunting di sekitaran jalan Dwikora Palembang, lalu para saksi melihat

Halaman 2 dari 11 Hal. Putusan Nomor 135/PID/2020/PT PLG



terdakwa I sedang mengendarai sepeda motor Yamaha Gio GT 125 warna merah No. Pol. BG 4252 ACA dengan membonceng terdakwa II sedang melintas seberang Mall Palembang Square Palembang, karena gerak gerik yang mencurigakan lalu para saksi menghentikan laju laju sepeda motor yang dikendarai oleh terdakwa I, dari hasil pengeledahan ditemukan 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan shabu dengan berat netto 0,056 (nol koma nol lima enam) dari celana dalam bagian depan yang dipakai oleh terdakwa I, selanjutnya para terdakwa mengakui bahwa shabu-shabu tersebut adalah milik para terdakwa yang diperoleh dengan cara membeli secara patungan, uang terdakwa I sebesar Rp.40.000,- (empat puluh ribu rupiah) dan uang terdakwa II sebesar Rp.30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) kemudian para terdakwa membeli shabu tersebut dari Iwan (DPO) di Lorong Kemas Kelurahan 9 Ilir Palembang, lalu para terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polsek Ilir Barat I Palembang guna pemeriksaan lebih lanjut;

Bahwa berdasarkan Surat Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Cabang Palembang Nomor LAB : 181/NNF/2020 tanggal 20 Januari 2020 yang dibuat dan ditanda tangani oleh I Made Swetra, S.Si., M.Si., Edhi Suryanto, S.Si., Apt., MM.,MT., dan Andre Taufik K, S.T. dengan kesimpulan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan Kristal-kristal putih dengan berat netto 0,056 (nol koma nol lima enam) milik terdakwa I Mohd Yudhi Martin Bin H. Syahril dan terdakwa II Nunung Nurhayat Bin Mudira, positif Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI. No. 44 tahun 2019 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam lampiran Undang-Undang RI. Nomor 35 tahun. 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 112 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI. Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau;

Kedua;

Bahwa Terdakwa I Mohd Yudhi Martin Bin H. Syahril dan Terdakwa II Nunung Nurhayat Bin Mudira pada hari Senin tanggal 13 Januari 2020 sekira pukul 11.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari tahun 2020, bertempat di jalan Dwikora seberang Mall Palembang Square Palembang, atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Palembang, “mereka

*Halaman 3 dari 11 Hal. Putusan Nomor 135/PID/2020/PT PLG*



yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri” yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas para terdakwa mengkonsumsi narkotika jenis shabu dengan cara mula-mula para terdakwa menyiapkan alat berupa bong yang dibuat dari botol air mineral yang berisi air yang mana dibagian tutupnya terdapat 2 (dua) buah lubang terhubung dengan 2 (dua) buah pipet dan salah satu pipet tersebut disambung dengan kaca pirek, setelah itu kaca pirek yang diatasnya telah ditaruh shabu-shabu dibakar dengan menggunakan korek api gas, sehingga keluar asap lalu asap yang keluar tadi dihisap secara bergantian;

Bahwa berdasarkan Surat Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Cabang Palembang Nomor LAB : 182/NNF/2020 tanggal 20 Januari 2020 yang dibuat dan ditanda tangani oleh I Made Swetra, S.Si., M.Si., Edhi Suryanto, S.Si., Apt., MM.,MT., dan Andre Taufik K, S.T. dengan kesimpulan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) berisi urine milik terdakwa I Mohd Yudhi Martin Bin H. Syahril dan 1 (satu) berisi urine milik terdakwa terdakwa II Nunung Nurhayat Bin Mudira, positif Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI. No. 44 tahun 2019 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam lampiran Undang-Undang. RI. Nomor 35 Tahun. 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa tuntutan pidana Penuntut Umum Nomor Register Perkara: PDM-123/Ep.2/03/2020 tanggal 20 Mei 2020 pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I. Mohd Yudhi Martin Bin H. Syahril dan Terdakwa II. Nunung Nurhayat Bin Mudira telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana “permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum memiliki Narkotika golongan I Bukan tanaman” sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang. RI. Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam surat Dakwaan Pertama.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana Terdakwa I. Mohd Yudhi Martin Bin H. Syahril dan Terdakwa II. Nunung Nurhayat Bin Mudira dengan pidana penjara masing-masing selama 6 (enam) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama para Terdakwa dalam tahanan dengan perintah para Terdakwa tetap ditahan, dan membayar denda masing-masing sebesar Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara masing-masing selama 6 (enam) bulan.

3. Menyatakan barang bukti:

- 1 (satu) kantong plastik transparan berisi narkoba jenis shabu;

Dirampas untuk dimusnakan;

- 1 (satu) sepeda motor Yamaha Gio GT 125 warna merah No. Pol. BG 4252 ACA;

Dikembalikan kepada Terdakwa I. Mohd Yudhi Martin Bin H. Syahril;

4. Menetapkan agar para terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan tuntutan tersebut Pengadilan Negeri Palembang telah menjatuhkan putusan Nomor 395/Pid.Sus/2020/PN Plg tanggal 24 Juni 2020 yang amarnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa I. Mohd Yudhi Martin Bin H. Syahril dan Terdakwa II. Nunung Nurhayat Bin Mudira tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “pemufakatan jahat tanpa hak dan melawan hukum menyimpan Narkoba Gol I dalam bentuk bukan tanaman”;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I. Mohd Yudhi Martin Bin H. Syahril dan Terdakwa II. Nunung Nurhayat Bin Mudira oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 5 (lima) tahun dan pidana denda sejumlah Rp 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara masing-masing selama 4 (empat) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

4. Memerintahkan para Terdakwa tetap ditahan;

5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) kantong plastik transparan berisi narkoba jenis shabu;

Halaman 5 dari 11 Hal. Putusan Nomor 135/PID/2020/PT PLG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk dimusnakan;

- 1 (satu) sepeda motor Yamaha Gio GT 125 warna merah No. Pol. BG 4252 ACA;

Dikembalikan kepada Terdakwa I. Mohd Yudhi Martin Bin H. Syahril;

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum masing-masing telah mengajukan permintaan banding pada tanggal 1 Juli 2020 sebagaimana tersebut dalam Akta Permintaan Banding Nomor 37/Akta.Pid./2020/PN Plg, dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum tanggal 7 Juli 2020, sedangkan kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 9 Juli 2020;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan Memori Banding tanggal 30 Juni 2020, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palembang pada tanggal 1 Juli 2020, dan Memori Banding tersebut telah diserahkan kepada Penuntut Umum pada tanggal 7 Juli 2020;

Menimbang, bahwa atas Memori Banding tersebut, Penuntut Umum mengajukan Kontra Memori Banding pada tanggal 9 Juli 2020 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palembang pada tanggal 13 Juli 2020, dan Kontra Memori Banding tersebut telah diserahkan kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 13 Juli 2020;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Palembang, kepada Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum telah diberitahukan untuk mempelajari berkas perkara banding di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palembang, kepada Penasihat Hukum Terdakwa tanggal 9 Juli 2020 dan kepada Penuntut Umum tanggal 7 Juli 2020 dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari setelah diterimanya relaas pemberitahuan tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena permintaan untuk pemeriksaan tingkat banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor 395/Pid.Sus/ 2020/PN Plg tanggal 24 Juni 2020 yang telah diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta berdasarkan syarat-syarat yang telah ditentukan

Halaman 6 dari 11 Hal. Putusan Nomor 135/PID/2020/PT PLG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh undang-undang, maka permintaan untuk pemeriksaan tingkat banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa dalam Memori Banding yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. bahwa hukuman yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama terhadap Terdakwa sangat tidak tepat bahkan keliru sehingga menimbulkan ketidak-adilan bagi para Terdakwa;
2. dan mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi yang memeriksa dan mengadili perkara berkenan memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut :
  - Menerima permohonan banding dari Terdakwa I, yaitu Mohd. Yudhi Martin Bin H. Syahril bersama dengan Terdakwa II, yaitu Nunung Nurhayat Bin Mudira ;
  - Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Palembang tanggal 24 Juni 2020 No. 395/Pid.Sus/2019/PN.PLG. yang dimohonkan banding tersebut.
  - Menyatakan Terdakwa I, yaitu Mohd. Yudhi Martin Bin H. Syahril bersama dengan Terdakwa II, yaitu Nunung Nurhayat Bin Mudira , terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo Pasal 55 ayat (1) ke -1 KUHP sebagaimana dakwaan Kedua ;
  - Membebaskan biaya perkara kepada negara dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Memori Banding;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan Kontra Memori Banding yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palembang tersebut telah mencerminkan rasa keadilan di masyarakat;
2. Bahwa putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palembang tersebut diharapkan dapat menimbulkan efek jera untuk masyarakat pada umumnya dan Terdakwa I. Mohd. Yudhi Martin Bin H. Syahril dan Terdakwa II. Nunung Nurhayati Bin Mudira pada khususnya;

Dan mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memberikan putusan yang amarnya menolak permohonan banding dari Penasihat Hukum para Terdakwa dan

Halaman 7 dari 11 Hal. Putusan Nomor 135/PID/2020/PT PLG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menguatkan putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor 395/Pid.Sus/2020/PN Plg. tanggal 24 Juni 2020;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding memeriksa dan meneliti dengan seksama bekas perkara beserta turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor 395/Pid.Sus/2020/PN Plg tanggal 24 Juni 2020 dan Memori Banding dari Penashat Hukum Terdakwa serta Kontra Memori dari Penuntut Umum, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusan telah berdasarkan alasan yang tepat dan benar, karena itu dijadikan sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat banding dalam memutus perkara a quo;

Menimbang, bahwa namun demikian Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan berdasarkan pertimbangan sebagai berikut ;

1. Bahwa penangkapan para Terdakwa tersebut dilakukan pada hari Senin tanggal 13 Januari 2020 sekira pukul 11.30. WIB, bertempat di sekitaran Jalan Dwikora seberang Mall Palembang yang disaksikan oleh Heru Yuri Anrovo dan Saksi Sugiona yang sedang melakukan patroli dan melihat Terdakwa I dan Terdakwa II sedang berboncengan dan dari hasil penggeledahan ditemukan 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan shabu dengan berat netto 0,056 (nol koma nol lima enam);
2. Bahwa setelah diinterogasi kedua Terdakwa mengakui bahwa Narkotika Jenis shabu tersebut benar milik kedua Terdakwa yang didapat dengan cara membeli secara patungan dari Sdr. Iwan seharga Rp.70.000, (tujuh puluh ribu rupiah) dilorong kemas, Kelurahan 9 Ilir Palembang ;
3. Bahwa hukuman pidana kepada Para Terdakwa dirasakan sangat berat dan tidak sesuai dengan barang bukti yang diperoleh oleh penyidik ketika dilakukan penangkapan kepada para Terdakwa sehingga Para Terdakwa dalam pembelaannya mohon hukuman yang ringan-riangnya;
4. Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab: 181/NNF/2020 tanggal 20 Januari 2020 yang ditanda tangani oleh I Made Swetra, S.Si.M.Si, Edhi Suryanto, S.Si.Apt., MM.MT., dan Andre Taufik K, S.T. menerangkan bahwa barang bukti yang diterima berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal-kristal putih dengan berat Netto 0,056 ( Nol koma nol lima enam);

Halaman 8 dari 11 Hal. Putusan Nomor 135/PID/2020/PT PLG





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor 395/Pid.Sus/2020/PN Plg tanggal 24 Juni 2020 yang dimohonkan banding tersebut harus diperbaiki sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan sehingga amar selengkapnyanya seperti tersebut di bawah;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan maupun yang meringankan Para Terdakwa ;

- Keadaan yang memberatkan :
  - Perbuatan Para Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam memberantas Narkotika;
  - Perbuatan Para Terdakwa merusak moral masyarakat khususnya generasi muda dan perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
  - Terdakwa memberikan keterangan berbelit-belit;
- Keadaan yang meringankan;
  - Para Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
  - Para Terdakwa belum pernah dihukum;
  - Para Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga;
  - Para Terdakwa berjanji dan menyelesaikan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena selama ini para Terdakwa ditahan dan tetap dipidana, maka untuk memenuhi ketentuan Pasal 197 ayat 1 huruf k Terdakwa harus tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa karena terhadap para Terdakwa telah dilakukan penahanan yang sah , maka lamanya Terdakwa berada dalam tahanan, dikurangkan seluruhnya terhadap pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan, yang dalam tingkat banding akan disebutkan dalam amar putusan;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat(1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI :

1. Menerima permintaan banding dari Para Terdakwa dan Penuntut Umum;

Halaman 9 dari 11 Hal. Putusan Nomor 135/PID/2020/PT PLG



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor 395/Pid. Sus/2020/PN Plg tanggal 24 Juni 2020 yang dimintakan banding sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan, sehingga amar selengkapanya berbunyi sebagai berikut :

- Menyatakan Terdakwa I. Mohd Yudhi Martin Bin H. Syahril dan Terdakwa II. Nunung Nurhayat Bin Mudira tersebut, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pemufakatan jahat Tanpa hak dan melawan hukum, menyimpan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman";
- Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I. Mohd Yudhi Martin Bin H. Syahril dan Terdakwa II. Nunung Nurhayat Bin Mudira tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama: 2 (dua) Tahun, dan pidana denda sebesar Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara masing-masing selama 4 (empat) bulan;
- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
- Memerintahkan Para Terdakwa tetap ditahan ;
- Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) kantong plastik tranparan berisi Narkotika jenis shabu; Dirampas untuk dimusnahkan;
  - 1 (satu) sepeda motor Yamaha Gio GT 125 warna merah No. Pol. BG 4252 ACA;

Dikembalikan kepada Terdakwa I. Mohd Yudhi Martin Bin H. Syahril;

3. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan, yang dalam tingkat banding masing-masing sebesar Rp 2.000,00( dua ribu rupiah );

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Palembang pada hari Kamis tanggal 30 Juli 2020 oleh SAMIR ERDY,S.H.,M.H., selaku Hakim Ketua, KEMAL TAMPUBOLON,S.H.,M.H., dan Dr. YAPI, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 5 Agustus 2020 oleh Hakim Ketua tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota dibantu oleh

Halaman 10 dari 11 Hal. Putusan Nomor 135/PID/2020/PT PLG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hj.ROSNA,S.H.,M.H., Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh Terdakwa / Penasihat Hukumnya dan Penuntut Umum;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

1. KEMAL TAMPUBOLON,S.H.,M.H.,

SAMIR ERDY,S.H.,M.H.,

2. Dr. YAPI, S.H., M.H.,

PANITERA PENGGANTI

Hj. ROSNA, S.H., M.H.

Halaman 11 dari 11 Hal. Putusan Nomor 135/PID/2020/PT PLG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 12 dari 11 Hal. Putusan Nomor 135/PID/2020/PT PLG

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 12



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 13 dari 11 Hal. Putusan Nomor 135/PID/2020/PT PLG

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 13